

KENDALA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)

Isa Ismail

ABSTRACT

Research that was headlined investment in Regional Autonomy era (case study constraint the construction of PLTU project in the Batang Regency) is done using analysis of Pustaka about the concept of investment and the concept of regional autonomy. The study is done with the methodology of some research qualitative descriptive with purposive of sampling techniques in determining an informer and continues to be a snowball of sampling. Obtained data in field indicates that central program of government included in the program Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI). The program of PLTU in Batang Regency worth more or less 38 trillion. Realization of PLTU project development was delayed for two years since the early planning. The delay of PLTU project has several problems, among others, such as lack of coordination between the central government and local governments, investors, a policy that overlap related regulations of marine conservation issued by regent, and the land acquisition process experiencing self denial of the owner of the land. Attempt completion constraint is still done through personal approaches between the local Government to the Government of the village, between the Government of the village with its citizens, especially the owner of the land where the project will be built and efforts in corporate social responsibility (CSR) by the investors realization with the construction of various public facilities to affected communities.

Keyword : Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI), investment, regional autonomy, Corporate Social Responsibility (CSR)

A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah dan Investasi merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda dan sekilas jika dihubungkan sama sekali tidak berhubungan. Akan tetapi dalam kajian Otonomi Daerah dan Investasi akan dijelaskan bagaimana eratny kaitan Otonomi Daerah itu dengan Investasi. Otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (4), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah ini diacu juga dalam hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni undang-undang penanaman modal yang memperbaharui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam konteks otonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat.

Menurut laporan Bank Dunia yang ditulis dalam harian *Kompas* tanggal 29 Oktober 2013 mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 120 negara yang ramah terhadap Investasi. Kita perlu mengkaji apakah kenyataan ini patut disyukuri atau malah sangat mengecewakan di era Otonomi Daerah saat ini. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri dalam *Warta Ekonomi* tanggal 24 Juli 2013 percepatan proses kemudahan berusaha dapat bermanfaat untuk mendorong peningkatan investasi dan menjaga ketahanan perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki potensi Penanaman Modal Asing (PMA) hingga akhir triwulan II sebesar Rp 1.200 triliun, namun investasi yang masuk baru sekitar Rp 500 triliun, dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan nilai realisasi yang tersisa.

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tidak terkecuali di Kabupaten Batang yang posisi wilayahnya berada pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memungkinkan berkembangnya kawasan tersebut yang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Menurut data yang diperoleh dari PLN tentang dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2×1000 MW telah ditandatangani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP). Acara penandatanganan kontrak KPS PLTU Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT Adaro, serta undangan yang mewakili berbagai institusi terkait.

Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek Showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Pada tahun 2006, Pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Jawa Tengah sebagai salah satu model proyek KPS. Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan juga merupakan model showcase KPS yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2010.

Penandatanganan dokumen proyek ini telah membuktikan bahwa skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel dapat dilakukan di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa apabila proses pengadaan proyek KPS dijalankan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan, maka bisa didapatkan layanan infrastruktur dengan kualitas yang lebih bagus, lebih andal dan lebih efisien sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk negara, khususnya terhadap APBN.

Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Jawa Tengah 2×1000 MW pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT Bhimasena Power Indonesia sebagai entitas pelaksana proyek. Skema KPS yang akan diterapkan di dalam proyek ini adalah Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun. Proyek ini diperkirakan mulai beroperasi komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada akhir 2016. Sementara teknologi yang digunakan adalah ultra-supercritical, yang memiliki tingkat efisiensi dan emisi karbon lebih baik dari pembangkit batu bara yang dimiliki PLN saat ini sehingga merupakan PLTU ramah lingkungan. Di samping itu, PLTU Jawa Tengah nantinya akan memanfaatkan pasokan batubara nasional berkalori rendah. Hal ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN. Selain itu, proyek ini akan membuka peluang lapangan kerja kepada minimum 5000 penduduk setempat dan memberi peluang partisipasi komponen lokal dalam proses produksinya, dan selanjutnya hal ini akan mendorong bergulirnya roda ekonomi nasional.

Pernyataan BPI Pada Bulan Juli 2013 sebagai pemenang tender proyek induk MP3EI yaitu rencana pembangunan mega proyek PLTU di Kabupaten Batang, menindak lanjuti keputusan tersebut dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi seperti perijinan, AMDAL dan lain-lain. Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang jenis Usaha/ atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan PLTU dengan kapasitas >100 MW merupakan kegiatan yang tergolong wajib dilengkapi dengan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Sehingga kegiatan yang akan dibangun oleh PT Bhimasena Power Indonesia merupakan kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor dalam proses pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan investasi proyek PLTU Kabupaten Batang?
3. Bagaimana potensi pemecahan masalah dalam investasi pembangunan PLTU di Kabupaten Batang?

Dari rumusan masalah diatas maka dapat peneliti memiliki Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.
2. Menemukanali faktor-faktor yang menghambat investasi PLTU di Kabupaten Batang.
3. Mengidentifikasi potensi pemecahan masalah dalam investasi pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.

Penelitian yang berjudul “Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)” ini menggunakan kajian teoritik tentang Konsep Investasi yang dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Hartono, 2008:5). Selain itu Warsini (2009:2) mengatakan bahwa investasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal atau penanaman dana yang dilakukan pada saat sekarang dalam berbagai aktivitas untuk memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang. pengaturan dan perijinan investasi serta Konsep Otonomi Daerah. Terkait dengan investasi, ada juga yang disebut sebagai investasi pemerintah. Menurut PP No.8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah dalam Bab I pasal I dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selain Konsep Investasi, dalam penelitian ini juga dibahas tentang bagaimana iklim investasi dimana Kondisi dan kemampuan birokrasi pemerintah akan menentukan iklim investasi. Artinya, birokrasi yang baik akan mampu menumbuhkan iklim investasi. Berkaitan dengan hal ini, Nicolas Stern dalam Taufiq (2013:80) mendefinisikan iklim investasi sebagai kebijakan institusi, dan kondisi atau perilaku lingkungan, baik saat ini maupun yang akan datang, yang dapat mempengaruhi hasil-hasil (*return*) dan resiko-resiko (*risk*) dalam kegiatan investasi.

Konsep otonomi daerah juga digunakan dalam menganalisis kendala investasi di Kabupaten Batang dimana Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya asas desentralisasi, seperti yang telah tertera dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggantikan UU No.22 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 ini nantinya akan dikupas pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembagian kekuasaan terkait investasi dimana nantinya akan disesuaikan jangkauan dampak dari sebuah investasi yang dilakukan di suatu daerah.

A.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Kualitatif. Secara teknis metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah berbagai kalangan yang terlibat dalam kasus pembangunan proyek PLTU Batang seperti: Bupati Batang, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Bappeda Kabupaten Batang, BLH Kabupaten Batang, BLH Propinsi Jateng, Kesbangpol Batang, Camat Tulis dan Camat Kandeman, Lurah Ujung Negoro, Lurah Karanggeneng, Lurah Ponowareng, PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI), LSM Lingkungan, LBH Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Batang (Ketua Komisi C) dan Tokoh Masyarakat yang memahami tentang berbagai kendala dalam proses pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang.

Cara menjangkau informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Penggunaan *purposive* tidak menunjuk pada keterwakilan akan tetapi sebagai sarana untuk menjangkau informasi sedalam mungkin sehingga apabila terjadi data yang seragam dari informan, dapat dihentikan. Dalam penelitian ini peliputan data akan dilakukan melalui tiga cara yaitu: wawancara mendalam, Observasi dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian

ini menggunakan analisis interaktif dari Mathew B. Miles dan Michael Huberman (1992:20). Dalam model ini dijelaskan bahwa pada saat proses pengumpulan data, peneliti tetap bergerak diantara: reduksi data (penyeleksian atau penyederhanaan data), penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data yaitu data sumber dalam proses memperoleh validitas data.

A.2 Hasil Penelitian

Realisasi pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang direncanakan pada 6 Oktober 2013, ternyata batal. warga Batang menolak melepaskan tanahnya untuk keperluan pembangunan proyek senilai kurang lebih Rp38 triliun itu. Menurut aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Wahyu Nandang, dalam *Solopos* (15/7/2013) mengatakan bahwa warga menolak melepaskan tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Warga dari sejumlah desa di Batang, yakni Desa Ujungnegoro, Ponowareng, Wonokerso, Karanggeneng, Roban Barat dan Roban Timur, yang terkena dampak proyek pembangunan PLTU menolak menjual tanah mereka kepada konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Kalau warga Batang masih menolak, maka pembangunan tidak bisa dilaksanakan, seperti kasus rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Pati yang telah memiliki AMDAL, tapi ditolak warga akhirnya batal.

Ribuan warga tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi (PRBBUK), menggelar demonstrasi di Kantor PTUN Semarang, dalam *Solopos*, *Senin* (3/9/2012). Mereka menolak rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 MW di Batang. Demonstrasi itu digelar bersamaan dengan pengajuan gugatan terhadap Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo ke PTUN Semarang. Kedatangan pengunjuk rasa PRBBUK yang berasal dari warga Desa Karanggeneng, Roban, Ponowareng dan Ujungnegoro, Batang menggunakan puluhan truk.

Pengunjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap pembangunan PLTU di wilayah mereka. Jalannya aksi diwarnai dengan teatrikal menggambarkan penderitaan rakyat akibat terkena dampak pembangunan PLTU. Aksi warga Batang ini mendapatkan dukungan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Greenpeace Indonesia. "Warga sejak awal menolak rencana pembangunan PLTU Batang," kata juru bicara PRBBUK, Salim mengemukakan alasan penolakan warga, lanjut Salim, karena masyarakat sekitar merasa khawatir pembangunan PLTU akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan nelayan.

Di samping itu, juga ancaman bahaya penyakit akibat polusi PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara tersebut. "Kami tak mau bernasib seperti warga yang tinggal di sekitar PLTU lainnya, misalnya PTLU Cilacap. Di mana sudah kehilangan mata pencaharian, serta terancam penyakit," paparnya. Sedangkan sebanyak 20 warga Batang melalui LBH Semarang mengajukan gugatan terhadap Bupati Batang di PTUN Semarang.

Direktur LBH Semarang, Slamet Haryanto, menyatakan bahwa pihaknya menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Batang No 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. SK Bupati Batang tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban untuk lokasi pembangunan PLTU Batubara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Negara (RTRWN). "SK Bupati Batang ini juga bertentangan dengan Perda Provinsi Jateng Nomor 6/2010 Tentang

RTRW 2009-2029. Serta sangat bertentangan dengan aspirasi sebagian besar warga Batang,” jelas Slamet Haryanto.

Penolakan warga tidak hanya sampai disitu, pada 29 September 2012 terjadi penyanderaan terhadap dua warga asal Jepang yakni Tonomoto dan Satosi Sakamoto. Kedatangan warga Jepang dari perusahaan Sumitomo Corporate itu untuk meninjau lokasi proyek PLTU Batang yang ditolak warga. Kasus ini berbuntut panjang, karena setelah berlangsung satu bulan, pada 29 Oktober 2013 lalu, lima warga itu kemudian diperiksa Polres Batang, kemudian dilimpahkan ke Polda Jateng hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng, Kombes Djihartono, menyatakan, tak ada rekayasa dalam proses hukum. “Penahanan dilakukan sesuai prosedur dan ada alasan kuat. Sebagai lembaga hukum, LBH mestinya paham tentang mekanisme hukum,”

Selain itu ratusan warga Kabupaten Batang menggeruduk Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng di Jl Setyabudi Semarang, Jumat (5/7/2013). Warga yang berasal dari sejumlah desa, yakni Desa Ujungnegoro, Ponowareng, Wonokerso, Karanggeneng, Roban Barat dan Roban Timur datang menggunakan puluhan truk bak terbuka, bus, dan mobil. Kedatangan warga yang didampingi aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, menolak Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Praktek perencanaan pembangunan proyek PLTU ini pada kenyataannya banyak menemui berbagai kendala. Setelah ijin diberikan kepada pihak investor, tanpa adanya koordinasi dan tapa sepengetahuan pemerintah daerah setempat langsung terjun kelokasi dengan membawa berbagai peralatan survei seperti peta lokasi, alat-alat berat, datang ke warga secara langsung bermaksud membeli tanah-tanah rakyat dan lain-lain kegiatan diluar sepengetahuan pemerintah daerah.

Pendekatan langsung yang dilakukan oleh investor tanpa peran aparaturnya pemerintah setempat pada akhirnya hanya menuai konflik dan berdampak pada tertundanya mega proyek PLTU di Kabupaten Batang. Warga membutuhkan pendekatan yang dekat dengan budaya setempat dengan penjelasan yang rasional terhadap dampak proyek PLTU. Tata cara kearifan lokal yang masih lekat dengan warga desa sekitar area rencana pembangunan proyek PLTU membuat warga tidak bisa menerima model-model pendekatan yang langsung dan *to the point*. Padahal sosialisasi ini sudah dimulai sejak 2011 namun dinilai tidak efektif untuk melunakkan hati masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebelumnya, investor datang ke masyarakat dan langsung menetapkan harga tanahnya membuat warga ketakutan dan menutup diri dari pihak luar yang tidak dikenal.

Sejumlah warga menolak pembangunan PLTU dengan alasan karena proyek tersebut merusak lingkungan dan sebagian lainnya mengaku kehilangan mata pencahariannya sebagai petani penggarap. Pemerintah Kabupaten Batang, berusaha menyadarkan persepsi masyarakat yang masih kontra terhadap proyek terbesar se- Asia Tenggara itu dengan ikut menjamin peningkatan kesejahteraan warga yang terkena dampak. Bahkan, PT Bhimasena Power Indonesia selaku pengembang proyek PLTU senilai kurang lebih Rp38 triliun terus memberikan perhatian penuh pada warga terkena dampak dengan memberikan “*Corporate Sosial Responsibility*”. Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Gubernur Jawa Tengah juga terus berusaha memfasilitasi pertemuan pada sejumlah pihak yang belum menerima kehadiran proyek pembangunan PLTU itu akan tetapi hingga kini masih buntu.

Tertundanya pelaksanaan pembangunan PLTU disikapi PT Bhimasena Power Indonesia, selaku pengembang proyek ketenagalistrikan 2×1.000 Mega Watt

ini dengan bijaksana. PT BPI tidak menginginkan masyarakat resah dengan adanya isu yang tidak jelas terkait pembangunan PLTU Batang, apalagi Pemerintah Pusat sudah memberikan keputusan pada pengembang proyek tetap melanjutkan perolehan lahan yang kini sudah mencapai 86 persen dari 226 hektare tanah yang dibutuhkan.

Kendala-kendala yang muncul dalam proses pembangunan mega proyek PLTU di Kabupaten Batang dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya terkait oleh pembebasan lahan semata. Menurut aparat Desa Karanggeneng Kendala-kendala itu antara lain:

1. Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
2. Sawah, tanah dan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
3. Ketakutan terhadap berbagai Isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
4. Lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari permukiman yang hanya akan menambah beban baru.
5. Ketakutan perubahan sosial akibat dibangunnya proyek PLTU nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.

Kendala-kendala yang disebutkan diatas adalah kendala yang muncul dari tataran *grassroot*. Sedangkan kendala yang ada dalam tataran pemerintahan dan investor menurut salah satu pejabat di Bapeda Kabupaten Batang adalah kurangnya koordinasi dan pelibatan dari awal pemerintah dalam proses sosialisasi di lapangan kepada warga masyarakat. Investor secara etika kearifan lokal dinilai melangkahi peran pemerintah setempat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Padahal investor tidak mengenal secara dalam bagaimana kehidupan dan karakteristik warga setempat yang pada akhirnya malah membuat konflik baru yang berimbas pada tertundanya proses pembangunan mega proyek PLTU ini.

Menurut penuturan aparat Kecamatan Kandeman ketakutan warga akan dibangunnya mega proyek PLTU ini membuat warga secara spontan melakukan studi banding langsung ke Cilacap tepatnya ke Desa Karangandri untuk melihat dampak langsung yang ditimbulkan oleh adanya proyek PLTU di Cilacap. Berangkat dari studi banding itu kemudian masyarakat Kandeman membuat kesimpulan sendiri bahwa dampak pencemarannya akan sama dengan yang terjadi di Cilacap.

Setelah masyarakat melakukan studi banding dengan masyarakat yang hidup di sekitar PLTU Cilacap, mereka menemukan beberapa fakta sejumlah perubahan telah terjadi setelah pembangunan PLTU ini. Sebelum ada pembangunan PLTU masyarakat di daerah PLTU Cilacap dapat hidup sejahtera dengan mengolah tanah dan sawahnya, mereka pun dapat mencari ikan di laut. Namun setelah adanya pembangunan PLTU, kehidupan berubah total setelah hilangnya lahan dan sawah mereka. Begitu pula dengan para nelayan, yang mengalami hal serupa dengan penghasilan ikan yang terus menurun karena ikan-ikan teracuni oleh limbah PLTU dan banyak yang tersedot oleh mesin dari PLTU.

B. PEMBAHASAN

Rencana pembangunan mega proyek PLTU di Kabupaten Batang jika kita analisis dari gambaran umum pembagian urusan pemerintah dalam dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka posisi proyek PLTU ini berada diluar urusan pemerintah pusat. Namun demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 38 Tahun 2007, pembagian konkuren tersebut dilakukan juga berdasarkan tiga kriteria yaitu;

eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dimana dalam ketiga kriteria ini jika implikasi sebuah wewenang tersebut berdampak lintas provinsi maka kepengurusannya dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) PP 38 Tahun 2007 ini, rencana pembangunan mega proyek PLTU di Kabupaten Batang ini merupakan investasi yang sangat besar dengan nilai kurang lebih Rp 38 Triliun dan berdampak luas antar provinsi sehingga masuk dalam urusan pemerintah pusat.

Harapan pemerintahan terhadap proyek PLTU yang ditarget mulai beroperasi 2017 itu adalah memastikan Jateng akan surplus listrik. Bahkan ditargetkan juga menjadi pemasok energi untuk Jawa, Bali, dan Madura. Melihat rencana pemerintah dalam investasi di Kabupaten Batang ini maka mega proyek PLTU ini masuk dalam rencana urusan pemerintah pusat. Ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PP 38 Tahun 2007, maka proyek PLTU di Kabupaten Batang ini masuk menjadi urusan pemerintah pusat karena peruntukan dan pemanfaatnya setelah proyek ini selesai dampaknya akan lintas provinsi meskipun dalam pasal 2 ayat (4) PP 38/2007 urusan investasi sudah dilimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah.

Mega proyek PLTU di Kabupaten Batang merupakan Program Induk pemerintah pusat yang diagendakan dalam MP3EI yang merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development* dengan singkatan **MP3EI** adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.

Lembaga ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan
3. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.

Perencanaan pembangunan mega proyek PLTU Batang yang diprakarsai oleh MP3EI ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah Batang dalam realisasi pelaksanaan dilapangan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembangunan mega proyek PLTU ini. Selain pemerintah daerah, aktor penting yang terlibat dalam proyek besar ini adalah investor yang dalam hal ini adalah pihak PT. BPI atau PT. Bhimasena Power Indonesia yang seperti diungkapkan oleh aparat pemerintah Kecamatan Kandeman terdiri dari gabungan tiga perusahaan yaitu:

1. PT. J. Power yang merupakan investor yang berasal dari Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 34% dengan spesialisasi keahlian dalam bidang pembuatan mesin pabrik yang canggih.
2. PT. Itochu yang merupakan investor yang berasal dari Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 32% dengan spesialisasi keahlian dalam bidang pengelolaan limbah lingkungan.
3. PT. Adaro yang merupakan investor dari dalam negeri dengan kepemilikan saham sebesar 34% dan merupakan perusahaan penyedia sumber daya alam baru bara.

Aktor lain yang dinilai berperan dalam mega proyek PLTU Batang ini adalah DPRD yang ternyata mengaku menjadi suporter bagi terlealisasinya mega proyek

ini. Akan tetapi bila ditanya lebih lanjut perihal awal perencanaan mega proyek ini, para anggota dewan khususnya komisi C mengaku tidak memahami karena dalam pengakuannya mega proyek ini merupakan proyek MP3EI yang diketuai langsung oleh presiden RI. Sejalan dengan DPRD, baik Pemerintah Daerah maupun Bappeda juga mengaku berperan sebagai Tuan Rumah yang baik bagi investor dan mensupport proses pembangunan mega proyek ini dengan memudahkan perihal perijinan dan lain-lain terkait kelengkapan syarat administrasi lainnya.

Praktek dilapangan ternyata aktor yang sangat berperan dalam proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang adalah PT BPI dan aktor MP3EI. Kedua aktor ini berkoordinasi langsung dengan hanya melibatkan Pemerintah Daerah hanya dalam proses pembuatan perijinan dan sebagai tuan rumah yang ramah terhadap investor. Pemerintah daerah berperan sebatas fasilitator di daerah.

Praktek dilapangan ternyata terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kendala kebijakan

Kendala Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun setelah operasional kemudian dicabut atau kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan karena petunjuk pelaksanaannya belum terbit menyangkut norma, standar, prosedur, dan kreteria (NSPK). Kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTU Batang terkait dengan kendala kebijakan adalah Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011, telah dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Keputusan Bupati Nomor 523/306/2011 yang baru tersebut anehnya justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa kawasan Konservasi laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang. Selain hal itu juga, dalam pasal 46 ayat 2 huruf (d) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut. Dengan deskripsi fakta diatas, dapat disimpulkan Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 menjadi tumpang tindih dengan Undang-undang yang lebih tinggi diatasnya. Jadi disini dapat dilihat adanya usaha penggeseran lokasi kawasan Konservasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 agar lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU seolah-olah tidak melanggar pengaturan tentang kawasan konservasi.

2. Kendala Sumber Daya Manusia

Seperti telah diuraikan, fokusnya mengenai aspek sumber daya manusai (SDM) yang tidak baik, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Kendala terkait Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang adalah kurangnya orang-orang yang berkompeten dan dapat bekerja profesional dalam bidangnya. Contoh kasus yang terjadi dalam proses pembangunan proyek PLTU Batang adalah pada saat penelitian lapangan dan wawancara dengan apartur pemerintah daerah terkait

bagaimana proses awal perencanaan investasi pembangunan proyek PLTU, pihak pemerintah daerah mengatakan tidak tahu dan hanya menjawab bahwa proyek tersebut murni proyek pemerintah pusat lewat MP3EI yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Daerah hanya penyedia tempat atau tuan rumah dan mengurus soal perijinan saja. Selain itu Sumber Daya Manusia dari pihak investor juga kurang cerdas dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat lokal. Berbekal dengan berbagai gaya modernitasnya langsung mendekati masyarakat lokal tanpa tahu kondisi fisik dan karakter masyarakat lokal yang masih tradisional dan memegang teguh tata krama bahasa dan sikap. Pendekatan langsung tanpa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat ataupun aparat setempat inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat takut dan menutup akses untuk orang asing masuk. Kejadian yang paling parah dampaknya adalah di Desa Ponowareng Kecamatan Tulis.

3. Kendala dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggeneng Bapak Syawal pada tanggal 15 Maret 2014 bahwa kendala-kendala yang muncul di dalam kehidupan masyarakat yang secara langsung menghambat terhadap tertundanya mega proyek PLTU di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- a. Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
- b. Sawah, tanah dan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
- c. Ketakutan terhadap berbagai isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
- d. Lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari permukiman yang hanya akan menambah beban baru.
- e. Ketakutan perubahan sosial akibat dibangunnya proyek PLTU nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.

B.1 Potensi Pemecahan Masalah dalam Proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan PLTU Batang bukan tidak ada pemecahannya. Pemerintah pusat dibantu oleh aparat pemerintah daerah telah berupaya menyelesaikan kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan proyek PLTU ini. Pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya mengatasi persoalan itu. Antara lain, memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan, membentuk tim terpadu Pemerintah Kabupaten Batang, untuk mempercepat perolehan lahan, memberikan Poskotis di masing-masing Balai Desa Ujung Negro, Karanggeneng, Ponowareng, untuk mempermudah proses perolehan lahan dengan koordinasi tim terpadu tingkat Muspida setiap minggu, dan saat ini pun tim kecil tingkat kecamatan dan desa terus mengajak pemilik lahan untuk mau menjual lahannya.

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), selaku pelaksana pembangunan PLTU Batang, selama dua tahun ini, sudah menyalurkan CSR bagi masyarakat Batang. Diantaranya, dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya. Tapi, masih saja ada masyarakat yang menghambat karena mengira pembangunan PLTU Batang bukan untuk kepentingan Negara. Karenanya, dibutuhkan dukungan serius dari pemerintah, untuk bersama menyelesaikan pembangunan tersebut. Setidaknya, dengan memberikan kepastian kepada masyarakat, di mana pembangunan PLTU Batang merupakan proyek nasional,

untuk kepentingan masyarakat, sehingga proses proses pembangunan PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan tanpa ada kendala lagi.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Investasi yang dilakukan di Kabupaten Batang terkait pembangunan Proyek PLTU melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, LSM, LBH, serta masyarakat setempat yang terkena dampak. Masing-masing aktor memiliki perannya masing-masing. Pemerintah pusat dengan program MP3EI bekerja sama dengan swasta dalam hal ini BPI langsung menyusun rencana untuk berinvestasi di Kabupaten Batang melalui pembangunan proyek PLTU yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp 38 triliun yang peruntukannya nanti pada tahun 2016 manfaatnya dapat dirasakan untuk pemenuhan pasokan listrik sekitar Jawa, Bali dan Madura dengan kapasitas listriknya 2x1000 MW.

Pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah seharusnya memulai program Pemerataan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan melakukan sosialisasi program rencana pembangunan proyek PLTU ini kepada masyarakat. Akan tetapi terjadi kesalahpahaman di awal sosialisasi dikarenakan pihak investor yaitu BPI tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Pemrakarsa yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia langsung terjun ke lapangan dengan melakukan pengukuran lokasi proyek dan bernegosiasi secara langsung dalam pembelian aset masyarakat seperti sawah-sawah dan tanah-tanah sebagai lokasi dimana proyek PLTU ini akan di bangun yaitu di sekitar Desa Ujung Negro dan Desa Karanggeneng yang terletak di Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng yang terletak di Kecamatan Tulis.

Kehadiran para investor asing ke desa-desa wilayah dibangunnya proyek PLTU ini membuat warga setempat ketakutan dan pada akhirnya ada yang menolak rencana pembangunan proyek PLTU ini dengan berbagai alasan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendadak berkepentingan seperti para preman atau calo tanah, LSM lingkungan serta LBH yang berdalih membela rakyat lemah agar tidak di tindas hak-haknya oleh pemerintah. Sampai saat ini pun pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang yang berkapasitas 2x1000 MW ini masih menemui kendala. Kendala-kendala itu antara lain:

1. Kendala Kebijakan dimana adanya tumpang tindih kebijakan dimana Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011, adalah perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Keputusan Bupati Nomor 523/306/2011 yang baru tersebut anehnya justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa kawasan Konservasi laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang.
2. Kendala terkait Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang adalah kurangnya orang-orang yang berkompeten dan dapat bekerja profesional dalam bidangnya. Contoh kasus Sumber Daya Manusia dari pihak investor juga kurang cerdas dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat lokal. Pendekatan langsung tanpa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat ataupun

aparatus setempat inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat takut dan menutup akses untuk orang asing masuk.

3. Kendala dalam Masyarakat yaitu:

- a. Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani.
- b. Sawah, tanah dan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.
- c. Ketakutan terhadap berbagai isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya.
- d. Lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari permukiman yang hanya akan menambah beban baru.
- e. Ketakutan perubahan sosial akibat dibangunnya proyek PLTU nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.

Pemerintah pusat melalui aparat pemerintah daerah dan pihak pemrakarsa berusaha menyelesaikan persoalan berbagai kendala yang muncul dalam proses pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang. Upaya-upaya penyelesaian itu antara lain:

1. Memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan.
2. Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan.
3. Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat.
4. Pemahaman tentang manfaat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016.
5. Menyalurkan CSR bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya.

C.2 Saran

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pelimpahan wewenang berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus jelas disertai dengan berbagai kebijakan yang jelas pula terkait Investasi sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang akhirnya malah menjadi salah satu kendala bagi kelancaran arus investasi yang masuk ke daerah.
2. Harus ada Koordinasi (harus sejalan/kompak) antara pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan para Investor Asing untuk mensosialisasikan investasi kepada masyarakat.
3. Investor Asing harus melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses awal sosialisasi Investasi khususnya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. Hal ini dimaksudkan agar investor mengetahui dan mengenal kondisi dan karakter masyarakat dilapangan. Pemerintah Daerah harus dilibatkan sejak awal karena pemerintah daerah lebih mengenal apa, siapa dan bagaimana kondisi alam, lingkungan dan masyarakat didaerahnya.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

POLITIKA, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014

- Brata, Kusumah, dan Solihin, Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED, 2003, *Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Gaffar, Afan, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat penelitian politik LIPI, Jakarta.
- Hartono, Yogyanto, 2008, *Teori Portofolio dan Investasi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD-JIP Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Hopkins, M. 2007. *Corporate Sosial Responsibility and International Development. Is Business he Solution?* Earthscan
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 2003, *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Marten H. Jean, dkk, *Corporate Sosial Responsibility Perusahaan Multinasional Kepada Masyarakat Sekitar: Studi Kasus*, Jurnal Usahawan Nomer 03 Tahun XXXVI Maret 2007, Bagian CSR, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. PT Remaja Rosda karya. Bandung
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nugroho D, Riant, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT ELEX Media Komputindo, Jakarta.
- Putra, Dinanta Eka, 2008, *Berburu Uang di Pasar Modal Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial*, Etthar Offset, Semarang.
- Rauf, Maswandi, 2000, *Konsensus dan Konflik Politik; Sebuah Penjajakan teoritis*, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Ritzer, George, Edisi kedelapan 2012, *Teori Sosiologi*, University of Maryland.
- Sarundajang, S.H, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saefullah, Eep, 2000, *Pengkhianatan Demokrasi A la Orde Baru*, Rosdakarya, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Susanto, A.B, 2007, *Corporate Sosial Responcibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Sosial Responcibility*, Harvarindo, Jakarta.
- Warsini, Sabar, 2009, *Manajemen Investasi*, Semesta Media, Jakarta.
- WF. Wertheim, 2009, *Elite vs Massa*, Resist Book, Yogyakarta,
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika, Jakarta.

Sumber Lain:

- Jurnal Otonomi Daerah, Edisi Juni 2002, *Demokratisasi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Tantangan Nasional*.
- Jurnal Pendidikan dan Monitoring Pembangunan Otonomi Daerah, Edisi, September 2000, *Basis Asosiasi Lokal Untuk pembangunan Otonomi Daerah*, LP2OD-KW dan PUISUI, Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 2003, *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Penjelasan Pasal 4 ayat (1)PP 38 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 pasal 11 tentang *Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.
- Perda No. 6 Tahun 2010 tentang *RTRW Provinsi Jawa Tengah*.
- perda No. 7 Tahun 2011 tentang *RTRW Kabupaten Batang*.
- PP No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah.
- PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.
- Republik Indonesia, 2000, "*Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*".
- Republik Indonesia, 2000, "*Undang-undang No.25 Tahun 2000 Tentang Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom*".
- Republik Indonesia, 2004, "*Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Republik Indonesia, 1999, "*Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Republik Indonesia, 2004, "*Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

Sumber Internet:

http://m.aktual.co/energi/125432sby-bakal-buat-keppres-pltu-batang_1/3/2014
<http://www.antaraneews.com/berita/401783/dahlan-iskan-sayangkan-pembangunan-pltu-batang4/3/2014>
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/30/2/191513/PII-Optimistis-PLTU-Tetap-di-Batang_2/3/2014
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/12/1321476/Jepang.Siap.Danai.Pembangunan.PLTU.Batang_2/3/2014
http://krjogja.com/read/203979/pltu-batang-agar-segera-dibangun.kr_2/3/2014
https://www.facebook.com/ForumHijauIndonesia/posts/332422483515522_2/3/2014